



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 406/Kep.495-Dinsos/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 406/Kep.251-Dinsos/2020 TENTANG DAFTAR KELUARGA
RUMAH TANGGA SASARAN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID 19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan tunai dan bantuan non tunai bagi masyarakat yang terdampak ekonomi sebagai akibat pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.344-Dinsos/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan reviu kebutuhan bantuan sosial bagi masyarakat serta pemadanan penerima bantuan sosial Keluarga Rumah Tangga Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evalausi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evalausi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 55);
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.75/Dinsos/2020 tentang Petunjuk Teknis Program Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;

17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.223-Dinsos/2020 tentang Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Tunai dan Non Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.344-Dinsos/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat;
 2. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat Nomor S-749/PW/10/3/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Reviu atas Pengintegrasian DTKS dan KRTS untuk Penyaluran Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Barat;
 3. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat Nomor LR-217/PW/10/2/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Laporan Hasil Reviu atas Pengintegrasian DTKS dan KRTS untuk Penyaluran Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*;
 4. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat Nomor S-1526/PW/10/2/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Hasil Pengujian dalam rangka Sinkronisasi Data Usulan Penerima Bantuan Provinsi Non DTKS Tahap 1;
 5. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat Nomor S-1620/PW/10/2/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Hasil Pengujian dalam rangka Sinkronisasi Data Usulan Penerima Bantuan Provinsi Non DTKS Tahap 2 pada Provinsi Jawa Barat;
 6. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat Nomor S-2245/PW/10/2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hasil Pengujian dalam rangka Sinkronisasi Data Usulan Penerima Bantuan Provinsi Non DTKS Tahap 3 pada Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.344-Dinsos/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19), diubah sebagai berikut:

A. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19), sejumlah 1.907.274 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat) KRTS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

B. Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Daftar nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan KRTS sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibuat berdasarkan:

- a. identitas NIK yang telah diverifikasi/dicocokkan dengan *database* NIK yang terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b. NIK luar Provinsi Jawa Barat dan beralamat lengkap (RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota) yang menjadi domisili pada saat ini di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- c. NIK luar Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota tempat domisili saat ini;
- d. tidak memiliki identitas NIK yang valid namun dapat menunjukkan alamat domisili yang lengkap (RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan RT, RW, dan Kelurahan/Desa setempat;

- e. diusulkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
- f. dijamin dari usulan masyarakat yang diverifikasi oleh RW atau Perangkat Desa/Kelurahan dan dikompilasi melalui aplikasi Sapawarga;
- g. dijamin dari aduan masyarakat melalui aplikasi Pikobar;
- h. hasil pemadanan dengan KRTS penerima bantuan sosial bagi masyarakat terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dari setiap sumber bantuan sosial Pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (reguler dan perluasan), Bantuan Presiden Sembako, Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- i. hasil pemadanan dengan KRTS Non DTKS penerima bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang gagal menerima penyaluran bantuan; dan
- j. hasil pemadanan lanjutan dari hasil pengujian dan sinkronisasi data usulan penerima bantuan Provinsi Non DTKS Tahap 3 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 September 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Dr.Eni Rohyani, SH., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 196502231990122002